

**PERLINDUNGAN HUKUM DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP
KEADILAN MENURUT TEORI KeadILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)**

Yuliasih,
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNDIP
yuliasih@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dan Penerapan Perlindungan peraturan Desain Industri terdaftar Berdasarkan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada peraturan Desain Industri yang digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan dan sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia.

Hasil pembahasan dan analisis bahwa Perlindungan Hukum Desain Industri memiliki jangka waktu 10 tahun sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan oleh John Raws, berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, putusan pengadilan belum berdasarkan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Keadilan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Secara mendasar diyakini bahwa semua prestasi, semua harta kekayaan, berawal dari sebuah ide. Kekayaan Intelektual merupakan kreasi manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistic work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari sebuah ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan dasar teori dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu "*kreatifitas akan berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi*".¹

Secara garis besar hak kekayaan intelektual dapat dibagi dalam dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) yang mencakup paten (*patent*), desain industri (*industrial design*), merek

¹ Napoleon Hill, *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph. D.*, 2007, Penerjemah : Lulu Fitri Rahman dan Leinovar Bahfein, Cetakan I (Jakarta: Ufuk Press, 2009), hlm. 5.

(*trade merk*), penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*), desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*) dan rahasia dagang (*trade secret*).²

Perlindungan Desain Industri secara Internasional diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Persetujuan TRIPs.³Pasca kemerdekaan, sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia berkembang dengan pesat, yakni ditandai dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan dan ratifikasi di bidang hak kekayaan intelektual.

Ratifikasi-ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga undang-undang bidang hak kekayaan intelektual yang berlaku saat itu, diikuti perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang hak kekayaan intelektual yang baru bagi Indonesia,⁴ yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mulai berlaku sejak tanggal 20 Desember 2000.⁵Proses pengajuan undang-undang ini dilaksanakan sejak tahun 1999, tepatnya pada tanggal 17 Desember 1999, pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan telah memberikan Keterangan Pemerintah dihadapan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai tiga Rancangan Undang-Undang di bidang hak atas kekayaan intelektual kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka merasakan perlu untuk mengajukan tiga rancangan undang-undang yaitu Rancangan Undang-Undang Desain Industri, Rancangan Undang-Undang Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, sehubungan dengan keterkaitan kita pada kewajiban internasional dengan telah ditandatanganinya berbagai konvensi yang berpokok pangkal

² Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency, 2006), hlm. 3.

³ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 20.

⁴ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 7.

⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op.Cit*, hlm. 38.

pada Konvensi WTO (*Convention Establishing the World Trade Organization*) yang telah ditandatangani dan diratifikasi pada tahun 1994.⁶

Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.⁷

Sistem perlindungan hukum bagi Desain Industri dengan mengajukan permohonan pendaftaran. Sistem pendaftaran yang digunakan adalah konstitutif yang dikenal dengan: Sistem *First To File* yaitu pendaftar pertama (yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan) yang akan mendapatkan Sertifikat Desain Industri; Tidak dilakukan pemeriksaan substansif hanya akan dilakukan bila ada penyanggahan dari masyarakat (penyanggah harus membayar biaya sebesar Rp. 150 ribu) selama periode pengumuman atau publikasi (3 bulan). Poin yang kedua dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya industri pangan) harus terus memantau pengumuman desain industri dikantor desain industri di tanggerang, supaya bila ada desain-desain milik mereka yang didaftarkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, bisa segera disanggah; Karena hanya desain industri yang baru yang dapat diberikan Sertifikat Desain Industri, maka produk dari desain yang dimohonkan pendaftarannya, tidak boleh diumumkan, digunakan, dan dijual baik di Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum permohonan dikabulkan (*granted*).⁸

Substansi Hukum (Legal Sunstance) Desain Industri yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

⁶ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Baru Desain Industri*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 1.

⁷ Ok saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 472.

⁸ Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), hlm. 75

hukum. UU Desain Industri memiliki konsep dan tujuan yang cukup baik, namun secara faktual berdasarkan temuan empiris ditemukan sejumlah persoalan hambatan yang bersifat sosio-yuridis menyangkut aspek substansi dari UU Desain Industri. Secara kategorial, ada tiga kelompok masalah yang perlu dibahas disini, baik menyangkut rumusan pasal, prosedur dan biaya, maupun soal tujuan dan kepentingan yang dilindungi.

Pertama, Rumusan Pasal, Ide-ide baru yang dirumuskan dalam sejumlah pasal dari UU Desain Industri dirasakan terlampau abstrak sehingga memunculkan keraguan bagi pendesain. Mengenai konsep desain industri misalnya, pada Pasal 1 dirumuskan secara sangat umum sebagai "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan". Secara yuridis dan empirik, timbul ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai desain industri, apakah pola, gambar, ataukah barang jadinya.⁹

Kedua, Prosedur dan Biaya, Masalah yang berhubungan dengan mekanisme pengumuman permohonan dalam proses pendaftaran hak desain industri. Persyaratan formal permohonan desain industri menentukan suatu permohonan dianggap dapat di terima karena telah memenuhi persyaratan administrasi serta tidak ada keberatan dari pihak lain, hak desain industri akan diberikan dalam waktu paling lama 7 bulan.

Ketiga, Tujuan dan Kepentingan yang dilindungi. Sebagaimana termuat dalam bagian Menimbang dan Penjelasan UU Desain Industri. Tujuan yang pertama adalah menghilangkan hambatan sosial antar para pelaku. Hal ini berarti penjiplakan, peniruan, dapat menimbulkan gangguan dalam hubungan antar pendesain, dengan adanya UU Desain Industri, diharapkan gangguan-gangguan tersebut dapat dihilangkan sehingga hubungan dapat terjalin dengan baik. Tujuan kedua yang ingin dilindungi melalui UU Desain Industri adalah menciptakan iklim yang menumbuh kreatifitas dalam

⁹ Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industri*, (Surabaya: Srikandi, 2006), hlm. 160

menciptakan desain baru, dengan perlindungan yang diberikan oleh UU Desain Industri, diharapkan timbul rasa aman dan kepastian hukum dan mendapat manfaat ekonomi bagi pengrajin setelah memperoleh desain terdaftar sehingga dapat memacu kreativitas pendesain.

Dasar hukum perlindungannya diberikan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan setelah 10 tahun wajib diperpanjang sesuai dengan yang ditentukan dalam (Pasal 5 UUDI 2000).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 Tentang Desain industri, Bolpoin termasuk kedalam kelompok Desain Industri, sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 UUDI yaitu :Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Desain Industri juga memiliki Ciri khusus dalam sistem perlindungan Desain Industri antara lain : Visible (dapat dilihat dengan mata); *Special Apperance* (menunjukkan penampilan khusus yang memperlihatkan perbedaan dengan produk lain, sehingga menarik bagi pembeli atau pengguna produk);*Non-technical Aspect* (hanya melindungi aspek estetika dari produk tidak melindungi fungsi teknisnya),dan; *Embodiment in a utilitarian article* (dapat diterapkan pada barang yang memiliki kegunaan).¹⁰

Pemegang Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Desain Industri timbul ketika Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, akan tetapi dipergunakan atau ditiru oleh orang lain, sebagai contoh kasus yaitu perusahaan sepatu A dari Inggris yang sudah terkenal memperoleh perlindungan desain industri untuk 40 negara, sementara di Indonesia

¹⁰ Artikel, Widya Dheya, *Hak Atas Kekayaan Intelektual Kasus Pelanggaran Desain Kanal Pintu Besi Lipat dan daun Pintu Besi Lipat* <http://widyadheya.blogspot.com>, diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul 10:32 Wib.

permohonan desain industrinya ditolak karena perusahaan B (lokal) telah terlebih dahulu memperoleh sertifikat pendaftaran desain industri untuk desain yang sama atau identik dengan desain milik perusahaan A. Perusahaan A tidak akan bisa memperoleh sertifikat desain industri dari Ditjen HKI karena sudah ada pengungkapan sebelumnya (tidak baru) jika hendak mengajukan permohonan pendaftaran desain sepatu tersebut.

Kasus desain industri antara permen Lollipop dengan permen Lollyball adanya kemiripan di antara kedua produk tersebut dalam hal bentuk dan konfigurasi. tidak pernah mendaftarkan desain industri Lollyball sehingga tidak memiliki hak eksklusif atas desain permen Lollyball. Lollipop dapat membuktikan bahwa produk telah mendapatkan sertifikat desain industri. Pendaftaran sertifikat desain industri telah melalui tahap pemeriksaan baik administratif, substantif dan telah diumumkan. Berdasarkan kondisi tersebut, gugatan yang diajukan oleh Lollyball memang tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya pelanggaran desain industri yang dilakukan oleh pihak Lollipop.

Desain kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat dikalangan distributor besi ataupun pengusaha bengkel folding gate. Dimana A mendaftarkan desain industri berupa kanal pintu besi lipat dan daun pintu besi lipat sebagai hasil desainnya dan mendapatkan hak eksklusif melalui permohonan pendaftaran hak desain industrinya, B selaku penggugat mendalilkan bahwa bahan terpenting untuk pembuatan folding gate adalah secara umum telah dikenal dan menjadi milik umum (Public Domain) dan memiliki kesamaan dengan desain industri yang diperdagangkan oleh nya maupun pihak lain baik dari segi konfigurasi maupun bentuknya. Dalam hal ini B berkeyakinan bahwa A dengan itikad tidak baik (Bad Faith) sengaja mendaftarkan seluruh objek sengketa desain industri tersebut.

Pada Penelitian ini penulis mengambil kasus tentang Desain Industri Bolpoin, ditelusuri mengenai putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi hingga pada tingkat Peninjauan kembali, yaitu kasus Firma SALIM TRADING CO melawan DONG A PENCIL CO., LTD, Tergugat kesatu, berkedudukan di 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gangnam-gu, Seoul, Republik of Korea (KR), kemudian KIM JEWON, tergugat kedua, berkedudukan di 4th Floor, Farkland Building 237-11 Nonhyeong-dong Gangnam-gu, Seoul,

Republik of Korea (KR), dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia cq. Direktoret Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, tergugat ketiga, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119,

Permasalahannya adalah secara Hukum bagi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menyatakan Pendaftaran yang dilakukan Tergugat I dengan nama Pendesain Tergugat II pada kantorTergugat III sebagaimana dalam Nomor Pendaftaran : ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN telah mengganggu kepentingan Penggugat sehingga Desain Industri tersebut harus dibatalkan secara Hukum.

Mengenai tentang kebaruan (novelty) ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul “PENA BOLPOIN” dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (Bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama Penggugat yaitu “KENKO EASY GEL”, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan secara yuridis karena penelitian bertitik tolak pada data sekunder sebagai data utama dimana peraturan Desain Industri digunakan dalam Pelaksanaan Desain Industri terdaftar terhadap prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls dan sejauhmana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia. Pendekatan Yuridis Normatif adalah Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang terkait dengan Prinsip Keadilan menurut teori keadilan John Rawls terutama yang berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-NKI/2014 yang diteliti.¹¹

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang sifatnya menggambarkan keseluruhan keadaan objek penelitian, bersifat analitis artinya kegiatan mengelompokkan, mengkatagorisasikan sesuai dengan tujuan

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.11.

penelitian ini untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang Desain Industri terdaftar di Indonesia berdasarkan prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.¹²

3. Permasalahan

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia?
- b. Bagaimana Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/PDT.SUS-NKI/2014?

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹³

a). Teori Perlindungan Hukum menurut para ahli antara lain:

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁵

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 26-27.

¹³ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁴ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm 53.

¹⁵ *Ibid*, hlm 69

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁸

b). Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati.

Mekanisme Perlindungan Hukum Preventif melalui : Mekanisme Perlindungan Konstitutif yang memberikan perlindungan kepada mereka yang telah menggunakan Desain Industri terlebih dahulu dengan mendaftarkan Kebaruan, sehingga ketika ada yang mendaftarkan

¹⁶ *Ibid*, hlm 54.

¹⁷ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

¹⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), halm. 14.

desain yang sama maka akan ditolak oleh kantor Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual; Mekanisme Perlindungan Konstitutif yaitu bertujuan menjamin kepastian hukum disertai pula dengan ketentuan yang menjamin keadilan bagi mereka yang telah mendaftarkan Desain Industri, dimana pemegang hak desain industri mempunyai hak-hak hukum antara lain hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Niaga.

c. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar. Penanganan Perlindungan Hukum Represif dilakukan oleh :

- a) Badan Peradilan yaitu : Pengadilan negeri untuk tuntutan perkara pidana, sanksinya berupa penjara dan denda; dan Pengadilan Niaga Untuk Gugatan Perdata, sanksinya berupa ganti rugi materiil, in materiil dan penghentian semua perbuatan melaksanakan Hak Desain Industri seperti membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.
- b) Penyelesaian Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar pengadilan (ADR), Bentuk-bentuk ADR meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ketiga bentuk ADR ini juga dapat diterapkan dalam kasus-kasus sengketa di bidang HaKI, termasuk pula desain industri.

Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, maka perlindungan hukum di bidang desain pun demikian, yaitu melarang pihak lain untuk melaksanakan atau melakukan tindakan lainnya yang bersifat mengambil manfaat ekonomi dari suatu desain, apabila tanpa persetujuan pemegang hak atas desain tersebut. Adapun bagian dari bidang desain yang jelas-jelas telah mendapat keterangan hukum tersendiri, yaitu desain di bidang industri. Hal ini terlihat dari ketentuan Konvensi Paris, desain industri merupakan bagian dari

hak milik perindustrian sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konvensi Paris revisi Stockholm 1967 dan perubahannya tanggal 28 September 1979, yaitu: *“The protection of Industrial has a its object patent, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indication of source or appellation of origin, and the repression of unfair competition”*.

Pengertian ruang lingkup perlindungan hukum milik perindustrian di atas, selanjutnya diterapkan bahwa milik perindustrian itu juga mempunyai ruang lingkup yang tidak terbatas pada bidang perindustrian dan perdagangan semata, melainkan juga menyangkut bidang-bidang industri pertanian dan pertambangan bahkan semua barang-barang hasil pabrik atau alamiah seperti anggur, gandum, beras, daun tembakau, buah-buahan, ternak, macam-macam mineral, minuman bir, kembang, tempung, dan lain-lain (Pasal 1 ayat (3) Konvensi Paris revisi Stockholm 1967) dan perubahannya tanggal 28 September 1979.¹⁹

Keberadaan pendaftaran ciptaan untuk karya-karya yang sebenarnya tergolong karya desain industri ini menjadi suatu masalah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik hukum setelah berlakunya Undang-Undang No. 31/2000 tentang Desain Industri pada tanggal 20 Desember 2000. Dari berbagai pemberitahuan dan ulasan di media massa tentang undang-undang desain industri ini dapat disimpulkan bahwa keberadaan undang-undang tersebut menimbulkan peluang pengembangan usaha dan sekaligus juga menjadi ancaman bagi industri kecil dan menengah (UKM) di Indonesia.²⁰

2. Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014

Dalam uraian kasus posisi Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 tersebut di atas dapat dianalisis antara lain :

a. Tentang Kebaruan (Novelty)

- 1) Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Proses penciptaan Kreasi Desain Industri Baru antara lain:
 - a) Menciptakan Ide baru

¹⁹ Suyud Margono, *Hak Milik Industri*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011), hlm 184.

²⁰ *Ibid*, hlm 185

- b) Memecahkan masalah dengan mengasikkan produksi
 - c) Mengembangkan bentuk (*Styling*)
- 2) Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs disebutkan :
- Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new or original. Members may provide that design are not new original if they do not significantly differ from known design or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to design dictated essentially by technical or functional considerations* (Anggota wajib memberikan perlindungan atas ciptaan desain tidak baru atau tidak asli jika desain tersebut tidak secara signifikan berbeda desain yang dikenal atau kombinasi dari fitur desain yang sudah dikenal. Anggota dapat menentukan bahwa perlindungan tersebut tidak berlaku untuk desain yang pada dasarnya ditentukan oleh pertimbangan teknis atau fungsional);
- 3) Pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs tersebut maka dapat disimpulkan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/Novelty) apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya;
- 4) Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan :
- (a) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
 - (b) Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
 - (c) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Undang-Undang Desain Industri adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - i. tanggal penerimaan; atau
 - ii. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

- 5) Tanggal 03 Desember 2009 Tergugat I mengajukan kepada Tergugat III, permohonan pendaftaran Desain Industri berjudul: PENA BOLPOIN dengan Nomor permohonan Desain Industri: AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06.
- 6) Permohonan pendaftaran Desain Industri yang diajukan Tergugat I pada Tergugat III maka ternyata Penggugat selaku Distributor Tunggal telah berdagang atau telah menyalurkan Easy Gel Pen (Pulpen) dengan Desain Industri seperti dalam Gambar dibawah ini sejak Desember 2008, DESAIN INDUSTRI "GEL PEN" No. Pendaftaran : ZL 2007 3 01136067 Pemegang Desain : Wong Jinxi Nama Pendesain : Kim Jewon tanggal 20 Februari 2008;
- 7) Dilakukan Perbandingan antara Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya oleh Tergugat I dengan yang diperdagangkan Penggugat maka secara estetika tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara Desain Industri yang dimohonkan Tergugat I dengan Easy Gel Pen (Pulpen) yang diperdagangkan Penggugat, oleh karena itu Desain Industri atas nama Pemegang Hak Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II dengan Nomor permohonan Desain Industri : AOO 2009 03912 dengan tanggal penerimaan permohonan Desain Industri tanggal 03 Desember 2009, Klasifikasi Internasional Desain Industri 19-06 tidak mempunyai Unsur Kebaruan (Novelty) karena tidak mempunyai perbedaan yang signifikan dengan Easy Gel Pen (Bolpoin) yang diperdagangkan Penggugat sejak Tahun Desember 2008 yang telah terdaftar Desain Industrinya di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China sejak 30 Maret 2007 dengan nomor Pendaftaran ZL 2007 3 01136067 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dan Desain Industri tersebut telah di umumkan di Negara China pada tanggal 20 Februari 2008;
- 8) Pada saat Tergugat I mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri tanggal 03 Desember 2009 kepada kantor Tergugat III dengan Judul PENA BOLPOIN, maka Desain Industri yang

dimohonkan oleh Tergugat I sudah tidak mempunyai unsur kebaruan (Novelty) lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri karena secara signifikan tidak mempunyai perbedaan dengan milik Wang Jin Xi yang terdaftar terlebih dahulu di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China dengan Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606 7 tanggal permohonan 30 Maret 2007 dengan tanggal Pengumuman Desain Industri 20-2-2008;

Pasal 4 Undang-Undang Desain Industri, menambahkan syarat kebaruan suatu desain industri, desain industri harus tidak dianggap telah diumumkan jika dalam jangka waktu dua tahun sebelum pengajuan dan permohonan pendaftaran, desain tersebut: telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional maupun internasional di Indonesia atau luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.²¹

- 9) Pasal 1 butir (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri disebutkan Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri, artinya Desain Industri bukan hasil tiruan/jiplakan Desain orang lain;
- 10) Berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas ternyata Tergugat I mengajukan Pendaftaran Desain Industri berjudul "PENA BOLPOIN" dengan nomor pendaftaran ID O O23 6O2 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah dengan itikad buruk (Bad faith) karena yang didaftar sudah terungkap sebelumnya dan sudah terdaftar atas nama orang lain (Wan Jin XI) dan merupakan Desain Industri orang lain, sehingga yang didaftarkan Tergugat I adalah hasil tiruan atau Jiplakan hasil Desain Industri orang lain

Secara khusus, Pasal 5 UU Desain Industri menentukan bahwa permohonan untuk pendaftaran desain industri akan ditolak apabila:

- d) Penggunaan desain industri akan melanggar hukum lainnya, atau

²¹ Suyud Margono, *Op.Cit*, hlm 192

- e) Desain tersebut semata-mata hanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan teknis dan fungsi.

b. Tentang Hak Kepemilikan Desain Industri

- 1) Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri terhadap Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 adalah selaku pihak yang sangat berkepentingan, karena Penggugat adalah Pedagang Bolpoin yang ditunjuk oleh Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlum Pen Making Industry Co., Ltd selaku pemilik dan pemegang Desain Industri No. ZL 2007 3 01136067 untuk Wilayah Negara Republik Indonesia ;
- 2) Sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui yang paling berhak atas Desain Industri Easy Gel Pen (Pulpen) adalah Wang Jin Xi, dan pemegang Hak tersebut telah memberikan kewenangan kepada Pengugat untuk memperdagangkan Easy Gelpen (Pulpen) untuk Wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Pendesain Tergugat II sebagaimana dalam nomor Pendaftaran ID O O23 602 – D bertanggal 28 Juli 2011 didaftarkan adalah dengan itikad buruk (*bad faith*) sehingga harus dinyatakan batal.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Desain Industri, yang berhak memperoleh hak azas desain industri adalah:

- a) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dan pendesain;
- b) beberapa orang pendesain (diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain).

Desain industri dibuat dalam hubungan dinas, pemegang hak desain industri adalah pihak untuk dan dalam dinasnya desain industri dikerjakan (kecuali diperjanjikan lain), bahkan kalau desain dibuat atas dasar pemesanan oleh pekerja lepas maka si pemberi kerja dalam dinasnya sebagai pemilik desain industri tersebut (Pasal 7 (1) jo. (2)). Dalam hal desain industri dihasilkan oleh karena hubungan kerja/perburuhan atau berdasarkan pesanan di bidang swasta, pemegang hak atas desain industri adalah pihak yang membuat desain industri itu, artinya pihak perseroan/badan usaha yang memberikan pekerjaan untuk menghasilkan desain industri untuk itu, kecuali

diperjanjikan lain (Pasal 7 (3)). Secara tegas undang-undang ini mengatur mengenai siapa yang dapat menjadi subjek hak desain industri. *Pertama*, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. *Kedua*, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang, maka hak desain industri itu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali diperjanjikan lain oleh para pendesain tersebut.²²

c. Tentang Hak Prioritas

- 1) Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang Hak Prioritas antara lain Pasal 1 ayat (12) adalah Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.
- 2) Pasal 16 :
 - a) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.
 - b) Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh kantor yang menyelenggarakan pendaftaran Desain Industri disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah

²² *Ibid*, hlm 195

berakhirnya jangka waktu pengajuan Permohonan dengan Hak Prioritas.

c) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tersebut dianggap diajukan tanpa menggunakan Hak Prioritas.

3) Pasal 17 :

Selain salinan surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Direktorat Jenderal dapat meminta agar Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas dilengkapi pula dengan :

a) salinan lengkap Hak Desain Industri yang telah diberikan sehubungan dengan pendaftaran yang pertama kali diajukan di negara lain; dan

b) salinan sah dokumen lain yang diperlukan untuk mempermudah penilaian bahwa Desain Industri tersebut adalah baru.

4) Seorang Pendesain warga Negara Asing ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia, jika ia menggunakan Hak Prioritas, maka apabila ingin mendaftarkan Desain Industrinya di Indonesia hanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal pertama kalinya ia mendaftarkan Desain Industri di suatu negara anggota World Trade Organization (WTO) ;

Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 ditinjau berdasarkan prinsip Keadilan :

Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Ditemukan bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, yaitu:

a) Bukti surat pemberian kuasa desain industri (design industry authorization letter)

(1) Bukti tersebut pada saat pemeriksaan di Pengadilan Niaga tidak ditemukan pada hal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti tersebut adalah Pemberian Kuasa Penuh kepada Penerima Kuasa (dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali) telah diberikan Kuasa Penuh untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3

0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;

- (2) Bukti membuktikan Tuan WANG JINXI selaku Direktur, Pemilik dan Pemegang Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 pada tanggal 18 Desember 2008 memberikan Kuasa Penuh kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk memakai dan menggunakan serta mempertahankan hak atas Design Industry No. ZL 2007 3 0113606.7 untuk kepentingan Distributor dan atau Prinsipal di Instansi Pemerintah, Swasta maupun di Pengadilan atau di luar Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia;

Adanya Pemberian Surat Kuasa tersebut, maka secara Hukum Pemohon Peninjauan Kembali memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sebab berdasarkan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I tersebut telah membuat Pengaduan di Dirjen HKI dengan dasar Pemohon Peninjauan Kembali memperdagangkan Pulpen pada hal Pulpen yang diperdagangkan Pemohon Peninjauan Kembali memiliki dokumen Resmi terdaftar di Badan Otoritas Design Republik Rakyat China (RRC);

Berdasarkan bukti PK-1 tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang memiliki Persona Standi In Judicio atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan Pembatalan Desain Industry milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan Judex Juris dan Judex Facti, dan dengan mengadili sendiri Mengabulkan Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk seluruhnya;

- (3) Bukti Surat Penyerahan Hak Desain Industri (Design Industry Rights Assigment Letter).
 - (4) Bukti tersebut pada saat pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga tidak ditemukan. Padahal bukti tersebut sangat menentukan, sebab bukti tersebut adalah Penyerahan Hak Design Industri kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk dan atas kepentingan hukum Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk Ci Xi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd dalam melakukan segala perbuatan hukum untuk melindungi produk dan juga untuk melakukan upaya hukum perdata (Gugatan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) serta untuk mempertahankan produk Design Industri No. ZL 2007 3 01136067 dari gangguan oleh pihak manapun di seluruh wilayah Indonesia;
 - (5) Pemberian Hak tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 – D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul Pena Bolpoin;
- 2) Dalam Putusan *Judex Juris* Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata.

Judex Juris dalam pertimbangannya pada putusan halaman 51 mengatakan : Pemohon Kasasi/Penggugat bukan pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dari Cixi Jinlun Pen Making Industry Co. Ltd sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, sehingga berdasarkan alasan tersebut *Judex Juris* mengatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan Hukum, maka dalam putusan *Judex Facti* halaman 58 alinea 2, 3, mengatakan, Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukanlah orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan Pembatalan pendaftaran Desain Industri, yang berhak melakukan pembatalan terhadap pendaftaran Desain Industri hanyalah orang yang berkepentingan langsung dengan Desain Industri itu sendiri yakni yang merasa memiliki atau yang memegang hak Desain Industri atau penerima Lisensi bukan kuasa yang berdiri sendiri

sehingga Gugatan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijk verklaard), maka dalam putusan tersebut terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara seharusnya *Judex Facti* memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah pembatalan pendaftaran Desain Industri "PENA BOLPOIN" atas nama Tergugat-I dengan Pendesain Tergugat-II, dimana Pendaftaran Desain Industri dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal 28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN tersebut telah jelas dan nyata mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali, yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, yang menyatakan -."Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga".

Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tersebut, maka ternyata Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Pendaftaran Desain Industri karena kepentingannya telah terganggu, dengan alasan :

- a) Pemohon Peninjauan Kembali sejak 12 Desember 2008 telah ditunjuk menjadi Distributor Tunggal untuk Negara Republik Indonesia oleh pemilik dan pemegang Hak Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 yaitu Wang Jin Xi selaku Direktur Cixi Jinlun Pen Making Industry Co., Ltd berdasarkan *Distributorship Agreement* (Surat Perjanjian Distributor);
- b) Pemohon Peninjauan Kembali mendapat Hak Penuh dan Kuasa untuk mempertahankan Desain Industri No. ZL 2007 3 0113606.7 sesuai dengan *Design Industry Right And Authority Assignment Letter* (Surat Pernyataan Penyerahan Hak dan Kuasa Desain Industri.) tanggal 18 Desember 2008;
- c) Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pedagang Resmi (*Legal*)/Distributor sejak 12 Desember 2008;
- d) Selain hal tersebut di atas kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim yang nyata juga terdapat dalam putusan *Judex Facti* mengenai keterangan

saksi ahli yang dihadirkan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon Peninjauan Kembali-II yaitu: Emawati, SH.,MM., bahkan *Judex Facti* juga dengan sengaja Mengabaikan Bahkan Tidak Memuat Sebahagian Keterangan Saksi Ahli Emawati, SH.,MH. yang dipertanyakan Pemohon Peninjauan Kembali di Persidangan dengan Pertanyaan : apakah seorang Pedagang Resmi memiliki Kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri, yang dijawab Saksi Ahli sebagai berikut :

- (1) Benar pihak Pedagang yang sudah memperdagangkan suatu Desain Industri setelah lewat 6 (enam) bulan kemudian ada orang lain mendaftarkan Desain Industri tersebut, maka Pendaftaran tersebut adalah telah mengganggu kepentingan si Pedagang;
- (2) Keterangan saksi ahli tersebut nyata-nyata Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen sejak 12 Desember 2008, sedangkan Termohon Peninjauan Kembali-I baru mendaftarkan Desain Industri PENA BOLPOIN dengan tanggal penerimaan 03 Desember 2009, yaitu setelah 12 bulan Pemohon Peninjauan Kembali berdagang Pulpen;
- (3) Keterangan saksi Ahli tersebut Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki Persona *Standi In Judicio* atau berhak dan mempunyai kedudukan Hukum untuk mengajukan Gugatan, sebab akibat dari Pendaftaran Desain Industri yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali-I telah mengganggu kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Distributor Tunggal dan sekaligus sebagai Pedagang yang telah ditunjuk oleh Wang Jinxi selaku pemilik dan pemegang Desain Industri Nomor Pendaftaran ZL 2007 3 0113606.7 sebagai Distributor Tunggal untuk wilayah Negara Indonesia yang telah memperdagangkan *Easy Gel Pen* (Pulpen) dengan Merek Kenko sejak 12 Desember 2008;
- (4) Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* maka ditemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, bahkan *Judex Juris* dan *Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sehingga telah melanggar azas *Audio Et Alteram partem*, sebab *Judex Facti* dalam mempertimbangkan hanya melihat kepentingan Termohon Peninjauan Kembali-I dan Termohon

Peninjauan Kembali-II, sehingga beralasan untuk membatalkan putusan tersebut;

- (5) Tersebut dalam putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, sebab telah mengabaikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pihak yang berhak untuk mengajukan Gugatan pembatalan Desain Industri, yaitu:
- (a) Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dikatakan:
- i) Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
 - ii) Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
 - iii) Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum:
 - a) tanggal penerimaan: atau
 - b) tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
 - c) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.
- (6) Pemohon Peninjauan Kembali telah ditunjuk sebagai Distributor tunggal untuk wilayah Indonesia pada tanggal 12 Desember 2008 terhadap produk Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Badan Otoritas Rancangan Republik Rakyat China telah memberikan Hak Desain Industri kepada Wan Jin Xi sesuai Sertifikat 750216 tanggal 20 Februari 2008 dengan tanggal Permohonan 30 Maret 2007 dan sejak tanggal 12 Desember 2008 Pemohon Peninjauan Kembali telah berdagang Pulpen di Indonesia, sehingga Desain Industri Termohon Peninjauan Kembali-I semula Termohon Kasasi-I/Tergugat-I tidak mengandung Kebaruan (Novelty) lagi (Pasal 2 ayat (1). (2) (3) huruf (a) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000);
- (7) Pendaftaran Desain Industri berjudul PENA BOLPOIN yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali-I pada tanggal 03 Desember 2009 sesuai dengan nomor Pendaftaran ID O 023 602 - D tertanggal

28 Juli 2011, berjudul PENA BOLPOIN, tidak memiliki kebaruan (Novelty) oleh karena itu Pendaftaran tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 Tentang Desain Industri:

- (8) Pemohon Peninjauan Kembali sejak tanggal 12 Desember 2008 telah berdagang Pulpen yang Desain Industrinya terdaftar di Negara China, namun demikian Termohon Peninjauan Kembali-I, telah mengadukan Pemohon Peninjauan Kembali di Dirjen HaKI dengan dasar Termohon Peninjauan Kembali-I telah memiliki Desain Industri, maka Desain Industri milik Termohon Peninjauan Kembali-I tidak memiliki kebaruan sebab sudah terungkap di wilayah Indonesia sejak tanggal 12 Desember 2008 (Pasal 2 ayat (3) huruf (c) UU No. 31 Tahun 2000);
- (9) Bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, maka Pendaftaran Desain Industri tersebut juga bertentangan dengan pasal 25 ayat (1) Perjanjian TRIPs, yang pada pokoknya menyatakan Perlindungan atas suatu Desain Industri hanya diberikan kepada Desain Industri yang baru (mempunyai kebaruan/Novelty), apabila Desain Industri tersebut secara Signifikan berbeda dari Desain Industri yang telah dikenal dan telah ada sebelumnya;

Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 28 Agustus 2013 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 11 November 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Putusan *Judex Juris* untuk menerima eksepsi dan menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam hal ini Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki legal standing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;

2) Tentang Novum yang diajukan tidak disertai Berita Acara dari materi muatannya sudah tersirat (identik) dengan bukti 1 dan 3 dan Penggugat/ Pemohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Firma SALIM TRADING CO tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

Analisa Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014 berdasarkan Prinsip keadilan menurut Teori Keadilan John Rawls.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu : *Pertama*, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu : *Pertama*, Melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum yang lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, Setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.²³ Memperhatikan dua Prinsip tersebut, dikaitkan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014, kemudian ditinjau dengan Prinsip Keadilan John Rawls, bahwa:

Pertama, Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

²³ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana*, (Ciputat: Gaung Persada Press Group, 2014), hlm 79

Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014: Pemohon Peninjauan Kembali Firma SALIM TRADING CO, ditolak oleh Hakim Agung, dengan Pertimbangan Permohonan gugatan pemohon tidak beralasan, walaupun pihak Pemohon sudah memberikan bukti-bukti otentik dari bukti otentik secara historis bermula pada proses Pendaftaran Desain Industri telah terjadi, sampai kepada sekarang bukti kuat Desain Industri terdaftar di Indonesia masih dipegang oleh Firma SALIM TRADING CO yang ada didalam putusan tersebut, masih ditolak oleh Hakim, sehingga menurut analisis penulis, hal tersebut bertentangan dengan Prinsip Keadilan yang kemukakan oleh John Rawls bahwa bagi para pihak memiliki kebebasan yang sama. *Kedua*, Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung.

Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014: bahwa dengan adanya putusan tersebut, bagi pihak pemohon selaku yang dirugikan, menjadi semakin dirugikan lagi, tidak sesuai dengan Prinsip Keadilan yang *Kedua*, lembaga Peradilan belum bisa mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga tidak memberikan keuntungan dan juga tidak bersifat timbal balik.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum Desain Industri terdaftar di Indonesia dapat dilakukan dengan syarat memenuhi persyaratan terdaftar yaitu memiliki prinsip kebaruan. dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan tanggal pengungkapan yang ada sebelumnya. Melalui Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan terhadap hak desain industri dari tindak pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang

menggunakan hak desain industri pihak lain yang tanpa hak atau dengan melawan hukum. Perlindungan ini berupa sanksi yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran terhadap desain industri terdaftar.

- b. Penerapan Perlindungan Desain Industri terdaftar berdasarkan prinsip keadilan menurut teori keadilan John Rawls berkaitan dengan Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014. Pertama, Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014: Pemohon Peninjauan Kembali Firma SALIM TRADING CO, ditolak oleh Hakim Agung, dalam hal ini penerapannya bertentangan dengan Prinsip Keadilan yang kemukakan oleh John Rawls bahwa bagi para pihak memiliki kebebasan yang sama. Kedua, Kasus Putusan Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014: bahwa dengan adanya putusan tersebut, bagi pihak pemohon selaku yang dirugikan, menjadi semakin dirugikan lagi, ada intervensi Negara dalam posisi yang lemah, sehingga tidak sesuai dengan Prinsip Keadilan yang Kedua menurut teori keadilan John Rawls, lembaga Peradilan belum bisa mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga tidak memberikan keuntungan dan juga tidak bersifat timbal balik.

2. Saran

Bagi Pemegang Hak Milik Desain Industri Dapat segera mendaftarkan ciptaannya serta mempublikasikan Desain Industrinya secara seluas-luasnya, agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak, atau pengguna produk, agar kasus pelanggaran Desain Industri tidak dapat di klaim oleh pihak manapun, karena Perlindungan Desain Industri secara publikasi, bisa juga memperkecil terjadinya pelanggaran Desain Industri.

Bagi Pelaku Usaha Dengan segera mendaftarkan produk Desain Industri miliknya, sebagaimana Tata Cara Permohonan Pendaftaran harus sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, agar para pengusaha dapat mengantisipasi kecilnya pelanggaran terhadap Desain Industri yang sama.

Bagi Pemerintah, Peran pemerintah sangat penting antara lain dengan memberikan sosialisasi mengenai cara pendaftaran Desain

Industri, tentang pentingnya mendaftarkan Desain Industri serta pemerintah harus meningkatkan penegakan supermasi hukum desain industri secara tegas dan adil terutama kepada para aparat penegak hukum yang melakukan pembelaan terhadap pelanggar Desain Industri dan melakukan penyempurnaan undang-undang sesuai dengan kemajuan jaman dan pemerintah harus selalu mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan apapun.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sumarto, Harsono, 2002, *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merk: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Budi Maulana, Insan, 2010, *A-B-C Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Citrawinda, Cita, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Djumhana, Muhammad, dkk, 2014, *Hak Milik Intelektual, sejarah, teori, dan praktinya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendy, Marwan, 2014, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan, dan harmonisasi hukum pidana*, Gaung Persada Press Group, Ciputat.
- Fauza Mayana, Ranti, 2004, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Fauzan, dkk 2006, *Teori Keadilan Sosial ala John Rawls, A Theory of Justice*, penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gautama, Sudargo, dkk, 2000, *Hak Atas Kekayaan Intelektual, Peraturan Baru Desain Industri*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hill, Napoleonl, 2007, *Think and Grow Rich (Berpikir dan Menjadi Kaya) Updated For The Twenty-first Century by Arthur R. Pell. Ph. D.*, Penerjemah : Lulu Fitri Rahman dan Leinovar Bahfein, Cetakan I Februari, Ramala Books, Jakarta.
- Joachim Friedrich, Carl, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Kartadjoemena, HS, 2002, *GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Lindsey, Tim, dkk, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty.Ltd bekerjasama dengan Penerbit P.T. Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud, 2011, *Hak Milik Industri*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nursari Simanjuntak, Yoan, 2006, *Hak Desain Industri*, Srikandi, Surabaya.
- Saidin, Ok, 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2013, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *dkk*, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Subekti, R. *dkk*, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, PT Pradnya Paramita, Jakarta

Sudarmanto, 2012, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian : Sebuah Panduan Dasar*, Penerbit : Gramedia, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2003, Sebutan *Intellectual Property Rights* (IPR) di negeri Belanda diintrodusir dengan sebutan *Intellectuale Eigendomsrecht. Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Zen Umar Purba, Achmad, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, PT Alumni, Bandung.

Konvensi WTO (*Convention Establishing the World Trade Organization*)
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including In Counterfeit Goods/TRIPs

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 PK/Pdt.Sus-HKI/2014